

PERUBAHAN PENETAPAN – SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 2128 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 2128 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pati No. 1522 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kabupaten Pati No 1560 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024
  - .

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Agustus 2024
  - Lamp. : -